

RAHASIA



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 862.2/0037/2021
TENTANG
HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA
SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA SAUDARA SUKIRNO
NIP. 198409272003121001

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 13 Januari 2021 tentang rekomendasi atas pelanggaran netralitas ASN sdr. Sukirno, NIP: 198409272003121001;
2. Hasil rapat Tim Penegak Disiplin Pemerintah Kota Pekalongan tanggal 26 Januari 2021;
- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Kota Pekalongan menindaklanjuti rekomendasi KASN atas pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor R-175/KASN/1/2021 tanggal 13 Januari 2021 sesuai dengan ketentuan yakni 14 (empat belas) hari sejak surat diterima;
- b. bahwa Sdr. Sukirno terbukti telah melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN;
- c. bahwa atas perbuatan tersebut, KASN merekomendasikan kepada Walikota Pekalongan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS kepada Sdr. Sukirno;
- d. Bahwa sanksi yang direkomendasikan oleh KASN dan Tim Penegak Disiplin Kota Pekalongan terhadap ASN yang bersangkutan adalah berupa sanksi hukuman disiplin sedang, yaitu Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : SUKIRNO

N I P : 198409272003121001

Pangkat : Pembina (IV/a)

Jabatan : Plt. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan

Instansi : Pemerintah Kota Pekalongan

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka (4) dan angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 27 Januari 2021



WALIKOTA PEKALONGAN

M. SAELANY MACHFUDZ

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota dan Wakil Walikota
Pekalongan;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I Badan
Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Kota Pekalongan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kota Pekalongan;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota
Pekalongan;
8. Arsip.